

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Qardhul Hasan*

1. Pengertian

Qardh atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembangkan dengan penganti yang sama”.¹

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang konsumtif. Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (Lembaga Keuangan Syari’ah) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu seperti yang sudah disepakati. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih atau di berikan untuk sodhaqoh.²

Menurut Syafi’I Antonio, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik,

¹ Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syari’ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad / perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari’ah*. Yogyakarta : UII Press, 2009. hlm 137

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 46

qardh dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau aqad saling membantu (maal) dan bukan transaksi komersial (*tamwil*).³

Al qardh yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada tambahan atau persyaratan imbalan apapun. *Al qardh* ini sering di kategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat social karena mengandung unsure tolong menolong (*ta'awuni*).⁴

Al Qardhul Hasan adalah sesuatu merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata dimana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman atau mengembalikan pokok pinjaman saja.

Secara umum, *Al Qardul Hasan* diartikan sebagai infak dijalan Allah SWT, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada fakir miskin, dan ada juga yang mengatakan sebagai bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih tanpa tambahan apapun atau bunga.

Qardhul Hasan juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha kecil dan pembiayaan di ambil dari dana zakat, infaq, shadaqoh. Jika nasabah mendapatkan musibah, sehingga tidak bias mengembalikan pinjaman, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskanya.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001. hlm 131


⁴ Muhamad Ridwan, *Kontruksi BankSyari'ah Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka SM, 2007. hlm 47

Maka dapat disimpulkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan berupa pinjaman murni tanpa ada tambahan apapun, dan tidak dibebani biaya tambahan untuk kaum *dhuafa'* yang ingin memulai usaha dan yang sudah memiliki usaha namun membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Nasabah atau kaum *dhuafa'* hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan waktu jatuh tempo yang sudah disepakati bersama.

2. Landasan Hukum

Qardhul Hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

a. Al- Qur'an



Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al- Hadid: 11)⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita seru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga

⁵ Yayasan penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al- Qur'an Departemen Agama RI, 1984.

diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan be⁶rmasyarakat (*civil society*).

b. Al- Hadist

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة (رواه ابن ماجة)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab Al- Hakam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al- qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

d. Adanya keputusan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh

1) Ketentuan Umum *Al Qardh*⁷

⁶ Op. Cit. hlm 134

⁷ Muhammad, Op. cit. hlm 143

- a) *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.
- b) Nasabah *Al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e) Nasabah *Al Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan akad sukarelawan kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - (1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - (2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada mitra usaha.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- 3) Implementasi
- a) Tujuan: penyaluran dana untuk kaum *Dhuafa*
 - b) Sumber dana pinjaman *Qardhul Hasan* dapat berasal dari modal, infaq, shadaqah, denda, sumbangan dan pendapatan non halal.
- 4) Ketentuan lain-lain
- a) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung oleh nasabah.
 - b) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.
 - c) Atas pinjaman *Qardhul Hasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.

3. Syarat dan Rukun

Rukun dari akad *Al- Qardh Al Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:⁸

- a. Pelaku akad yaitu *Muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana dan *Muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana.
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- c. Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-)

⁸ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 48.

d. *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *Al-Qardh Al Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

B. *Baitul Maal*

1. Pengertian

Baitul Maal Wat Tamwiil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Yang dimaksud disini *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya.⁹

Zakat berasal dari kata "zaka" yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, bertambah dan subur. Sedangkan menurut istilah syari'ah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.¹⁰

Ciri-ciri *baitul maal* yaitu:

⁹ Makhalul Ilmi SM. Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2002. Hlm 78.

¹⁰ Ibid, hlm 68.

- a. Visi dan misinya sosial.
- b. Mempunyai fungsi sebagai mediator.
- c. Tidak boleh mengambil profit apapun.
- d. Penyaluran dana dialokasikan pada mereka yang berhak menerima atau disebut *Mustahik*.

Dalam kerangka manajemen BMT secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Membantu *baitul tamwiil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qardhul Hasan*.
- b. Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwiil* dengan menggunakan dana *gharim*.
- c. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan.
- d. Membantu *baitul tamwiil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat.

2. *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo

Baitul Maal BMT Bismillah Sukorejo merupakan bagian dari sebuah lembaga koperasi jasa keuangan syariah dengan nama BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) Bismillah Sukorejo. *Baitul Maal* ini secara khusus bertugas

¹¹ Ibid, hlm 66.

menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) hibah dan wakaf maupun dana-dana sosial lainnya yang kemudian akan disalurkan kepada kaum Dhuafa secara amanah dan profesional.

Berawal dari keprihatinan para tokoh agama Islam di Sukorejo mengenai banyaknya kaum *Dhuafa* di daerah pedesaan yang sebagian besar beragama non muslim dikarenakan penyebaran agama Kristen oleh pemuka agama lebih menarik perhatian masyarakat dibanding dengan agama Islam, karena pemuka agama Kristen sering memberikan kebutuhan pokok kepada masyarakat pada saat menyebarkan ajaran agama Kristen. Lain halnya dengan agama Islam, masyarakat justru memberikan uang atau barang kepada kyai setelah berdakwah. Oleh karena itu, para tokoh agama Islam di Sukorejo ingin mengubah pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa agama Kristen lebih baik dari agama Islam.

Hal inilah yang membuat para tokoh agama Islam untuk mendirikan Lembaga Sosial yang bisa membantu meringankan beban masyarakat ekonomi lemah dan diharapkan bisa mengubah pemikiran masyarakat terhadap agama Islam. Akhirnya dirintislah sebuah lembaga non komersial pada tahun 1996, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disebut *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo.¹²

3. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Basruni selaku manajer Baitul Maal BMT Bismillah, tanggal 12 Mei 2014 jam 13.00 WIB

- a. Menghimpun dana-dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, qurban, hibah, dana lain yang halal dan legal) baik dari perorangan maupun lembaga.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai amanah (Al-Qur'an dan As Sunnah).
 - c. Mengolah usaha secara profesional sehingga memberi manfaat optimal bagi *mustahik* dan menjadi modal dakwah.
4. Program-Program Unggulan *Baitul Maal* BMT Sukorejo
- a. Senyum *Dhuafa*
 - b. THK (Tebar Hewan Kurban)
 - c. Santunan kesehatan
 - d. Tanggap bencana
 - e. Beasiswa pendidikan
 - f. Desa binaan
 - g. Pemberdayaan ekonomi *Dhuafa*
 - h. Gebyar paket ramadhan
 - i. Bedah rumah kaum *Dhuafa*
 - j. GMB (Gerakan Mukena Bersih)
 - k. Pengajian ahad pagi.

C. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT Bismillah Sukorejo

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal.

Pembiayaan tersebut biasanya diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan usahanya. Pada umumnya pembiayaan dilakukan dengan system bagi hasil, namun berbeda dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang tidak menggunakan system bagi hasil, karena pada pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan dana zakat, infaq, dan shodaqoh(ZIS), yang mana pembiayaan ini ditujukan pada kaum *dhuafa'* yang memiliki usaha.

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah, umumnya menerapkan, umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditunjukkan bagi nasabah atau anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan lembaga keuangan tersebut. Ketentuan teknis tersebut biasanya berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.¹³


Qardhul Hasan merupakan salah Satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh BMT Bismillah Sukorejo. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar sosia, yang mana nasabah dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.¹⁴ Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuntungan yang diasilkan. Jadi disini nasabah hanya dikenakan dana administrasi saja.

¹³ Hendi Suhendi, *BMT & Bank Islam* . Bandung : Pustaka Bani Quarisy, 2004. hlm 142

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm 44

Pada BMT Bismillah khususnya di *baitul maal* pada pembiayaan *Qardhul Hasan* mempunyai sekema prosedur sebagai berikut :

SEKEMA PEMBIAYAAN QARHDUL HASAN



Gambar : prosedur penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo.¹⁵

Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan baitul maal* di BMT Bismillah Sukorejo adalah sebagai berikut.¹⁶

1. Nasabah datang langsung ke kantor *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
2. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir ,dengan menyerahkan KTP nasabah, KTP orang yang merekomendasikan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *Qardul Hasan* (bila ada), KK, foto, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
3. BMT Bismillah Sukorejo akan melakukan survey terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah nasabah benar-benar membutuhkan dana tersebut. Biasanya survey dilakukan kepada nasabah baru, pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan biasanya tidak dilakukan survey lagi.
4. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, maka pengajuan pembiayaan tidak akan disetujui dan dana tidak akan terealisasi. Apabila nasabah memenuhi syarat yang ditentukan oleh *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, maka pengajuan pembiayaan akan disetujui.

¹⁵ Sumber *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo

¹⁶ Hasil wawancara kepada Bpk.Basruni manajer *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, tgl 3 mei 2014 jam 10.00 WIB

5. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, maka nasabah akan melakukan akad dengan pihak *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, didalam akad ini terdapat aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan akad *Qardhul Hasan*.
6. Setelah itu nasabah menyelesaikan administrasi. Biasanya untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* administrasinya hanya berupa pengantian materai dan nasabah disarankan untuk berinfaq bagi nasabah yang mau saja.
7. Setelah itu dana akan cair dan langsung dapat diterima oleh nasabah.
8. Pihak *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo lalu akan melakukan pembinaan kepada nasabah untuk membantu mengurangi resiko akan gagalnya usaha yang dijalani nasabah, sehingga membantu perkembangan usahanya.

Dilihat dari segi ekonomi prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya dalam pembiayaan, yaitu hanya menggunakan prinsip *Character, Capacity* dan *Condition of Economy*. Karena pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bertujuan untuk membantu perkembangan ekonomi kaum *Duafa'* dengan cara memberikan tambahan modal untuk perkembangan usahanya.

Dalam pembiayaan *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo juga menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila nasabah membutuhkan dana secara sekaligus maka pencairan dilakukan secara sekaligus. Namun

apabila nasabah tidak membutuhkan dana secara sekaligus maka dana yang dicairkan secara bertahap, sehingga tidak ada dana yang menganggur.

Selain mempunyai fungsi dakwah dalam pemberian pembiayaan modal usaha, *Baitul Maal* BMT Bismillah membina anggotanya dari segi keagamaan. Antara lain dengan mengadakan pengajian rutin kepada para anggota pembiayaan dan memberi pengarahan tentang kewirausahaan. Cara tersebut mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, hal ini terbukti dengan terbantunya anggota yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* dan jumlah dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk pembiayaan *qardhul hasan* semakin meningkat.

D. Peranan Dana *Qardhul Hasan* Dalam Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa*

Salah satu kondisi sosial ekonomi yang menggerakkan *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo mengeluarkan produk *qardhul hasan* adalah semakin melebarnya jarak antara pengusaha besar di satu sisi dan pengusaha mikro di sisi lainnya. Pengusaha besar mendapat banyak kemudahan dan layanan istimewa dari pemerintah dan lembaga keuangan, dengan alasan mendukung industrialisasi, memajukan ekspor dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengusaha mikro kurang mendapat fasilitas dari pemerintah dan tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank.

Sejak awal didirikan, *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo memang berorientasi pada keinginan melakukan pembiayaan bagi sektor riil. Salah

satu pemikiran utamanya adalah keinginan untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah. *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo mampu dan bersedia membiayai sektor usaha kecil, juga mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak besar namun bersifat vital dan mendesak bagi anggota, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT Bismillah Sukorejo pada saat ini dipercaya menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan. Keyakinan BMT Bismillah Sukorejo bahwa dengan pendekatan ekonomi atau bisnis dalam keuangan mikro dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menciptakan masyarakat yang memiliki tanggungjawab, mandiri dan bermartabat.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mendorong masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi untuk ditingkatkan menjadi pengusaha mikro. *Dhuafa* produktif tersebut didorong dan difasilitasi oleh BMT Bismillah Sukorejo agar menjadi pelaku ekonomi aktif dalam sektor usaha mikro.¹⁷ Kehadiran BMT Bismillah Sukorejo telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan.

Meskipun eksistensi BMT Bismillah Sukorejo saat ini sudah diakui dan dikenal luas, namun porsi nya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan. Jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah yang dilayani oleh BMT Bismillah Sukorejo sudah banyak dan nilai pembiayaan tiap unit usaha paling kecil.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Basruni manajer *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, tgl 3 mei 2014 jam 10.00 WIB

Praktek *qardhul hasan* merupakan konsistensi *Baitul Maal* BMT Bismillah Sukorejo terhadap anggota untuk membantu para *Dhuafa* yang produktif. *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Bismillah Sukorejo merupakan suatu bentuk pinjaman harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, karena *qardhul hasan* termasuk dalam transaksi *ta'awuni* atau tolong menolong.

Sampai tahun 2014 ini untuk *Qardhul Hasan* memiliki anggota aktif sebanyak 21 orang yang menggunakan *Qardhul Hasan* sebagai penambah modal usahanya. Orang yang berhak menerima *qardhul hasan* adalah masyarakat yang ekonominya lemah yaitu fakir dan miskin dan mempunyai usaha produktif. Dana yang diperoleh untuk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Bismillah berasal dari zakat penghasilan karyawan, lembaga, anggota, infaq, shadaqah perorangan lembaga yang bekerjasama dengan BMT Bismillah dan dana yang berasal dari penerimaan non ZIS seperti bagi hasil tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer *Baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dapat meningkatkan kinerja para *mustahik* dalam berproduksi. Alasan para *mustahik* ini menggunakan pembiayaan *qardul hasan* karena mereka tidak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, hal ini disebabkan adanya sistem tambahan atau bagi hasil. Sedangkan hasil dari usahanya

sendiri belum dapat memenuhi kebutuhannya, karena mereka termasuk masyarakat golongan ekonomi lemah.¹⁸

Namun dalam prakteknya di lapangan masih ada nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* tetapi usahanya mengalami kegagalan karena kurangnya pembinaan oleh BMT Bismillah Sukorejo terhadap nasabah. Berikut ini adalah data nasabah yang mengalami kegagalan:

1. Bp. Yoyok melakukan pembiayaan Rp. 4.000.000 untuk budidaya papaya, mengalami kegagalan karena banjir.
2. Bp. Sutono melakukan pembiayaan Rp. 10.000.000 untuk ternak bebek, mengalami kegagalan karena penyakit.

Adapun nasabah yang mengalami peningkatan usahanya dan dari pihak BMT Bismillah Sukorejo menerapkan sistem tanggung renteng, yaitu sistem yang tanggungjawabnya dilakukan bersama. Biasanya sistem ini dilakukan untuk kelompok usaha. Berikut ini adalah data nasabah yang mengalami peningkatan usaha:

1. Kelompok pasar yang berjumlah 12 anggota melakukan pembiayaan Rp. 500.000 tiap anggotanya untuk tambahan modal penjualan sayur.
2. Koperasi Enggal Mulyo yang berjumlah 5 anggota melakukan pembiayaan Rp. 2.000.000 tiap anggotanya untuk penggemukan kambing.

Akad *qardhul hasan* adalah bentuk akad yang sifatnya saling menolong antara dua belah pihak dimana BMT Bismillah berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Basruni manajer *baitul maal* BMT Bismillah Sukorejo, tgl 3 mei 2014 jam 10.00 WIB

anggota. Dari hasil wawancara kepada anggota pembiayaan *qardhul hasan*, dana pinjaman digunakan untuk modal usaha. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah.

Dalam pembiayaan *qardhul hasan* pendampingan usaha dengan cara pemantauan sangat penting untuk perkembangan usaha mikro masyarakat, karena menurut BMT Bismillah perkembangan usaha anggota pembiayaan lebih penting daripada jumlah nasabah dengan pembiayaan besar atau kecilnya. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT Bismillah sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, namun BMT Bismillah mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan.

E. Analisis

Peranan BMT Bismillah dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan* untuk kalangan ekonomi lemah memberikan manfaat yang besar bagi mereka, karena BMT Bismillah memberikan tambahan modal untuk usahanya sehingga memberikan tambahan pendapatan untuk anggota yang melakukan pembiayaan ini. Besar pendapatan biasanya tergantung pada besar modal yang digunakan, jika modal semakin besar maka pendapatan semakin bertambah. Oleh karena itu diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dengan pembiayaan *qardhul hasan*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pola pembiayaan yang menarik bagi para anggota

khususnya untuk pengusaha kecil. Pendapat ini diperkuat dengan peningkatan dari sisi nasabah maupun dari sisi pendanaan pada setiap tahunnya.

Peran BMT Bismillah sebagai lembaga maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah salah satu cara untuk pengusaha mikro kecil, karena yang melakukan pembiayaan ini adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah sehingga tidak memerlukan biaya tambahan. *Qardhul Hasan* tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga sebagai penyiaran dakwah islam dengan memberi pengarahan tentang pentingnya membangun usaha sesuai jalur syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini ada kekurangan dan kelebihan, yaitu:

1. Kelebihan
 - a. Dapat membantu perkembangan usaha untuk kaum *dhuafa*.
 - b. Pembiayaan *qardhul hasan* dapat dijadikan media dakwah dengan memberi pengertian usaha yang sesuai dengan syariah.
 - c. Ikatan silaturahmi antara anggota dengan para pengurus BMT Bismillah terjalin baik karena adanya pendampingan usaha dengan cara pemantauan.
2. Kekurangan
 - a. Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan *qardhul hasan*.
 - b. Kurangnya tenaga SDM dari pihak BMT Bismillah untuk melakukan pembinaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *qrdhul hasan*.

- c. Dari pihak peminjam, mereka kurang mampu untuk mengelola dana tersebut karena kurangnya pelatihan dan pengembangan usaha.
- d. Masyarakat lebih kesulitan untuk melakukan pembiayaan, karena *Baitul Maal* terletak di kantor pusat.

Dari uraian analisis diatas, pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh BMT Bismillah untuk para anggota pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian keluarga yang sebagian besar adalah kaum *dhuafa*. Hal ini dikarenakan para anggota yang meminjam dana *qardhul hasan* mempunyai tambahan modal untuk pengembangan usaha, dengan modal tambahan tersebut dapat meningkatkan produksi. Sehingga mereka mampu bersaing dengan pengusaha pada umumnya dan dapat meningkatkan pendapatan pada khususnya. Dengan menerapkan sistem tanggung renteng pihak BMT Bismillah Sukorejo juga mendapatkan keuntungan dalam pengembalian dana, karena sistem ini mengharuskan anggota lain untuk ikut bertanggung jawab mengingatkan anggota lain yang bermasalah dalam pengembalian dana. Namun dengan kurangnya pembinaan yang dilakukan dari pihak BMT Bismillah Sukorejo mengakibatkan masih banyak nasabah yang mengalami kegagalan pada usahanya.